

Perlindungan Hukum terhadap Anak di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Josshy Christine Dudu ^{1*}, Deby F.Ng. Fallo ², Rosalind Angel Fanggi ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: christinejosshy@gmail.com ^{1*}, falodebi@gmail.com ², rosalind_faggi@yahoo.com ³

Alamat: Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: christinejosshy@gmail.com

Abstract This research aims to find out and analyze the legal protection of children in East Nusa Tenggara Province. This research is an empirical legal research using primary and secondary data collected using interview techniques, questionnaires, and literature studies and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that children in mainland Timor face various forms of interrelated violence, including physical violence that causes injury, psychological violence that damages mental health, sexual violence that causes deep trauma, and social violence in the form of neglect, hindering the fulfillment of children's basic rights, so the government needs to make preventive and repressive efforts in providing legal protection efforts.

Keywords: Violence, Neglect, Legal Protection

Abstrak Penelitian ini merupakan penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, kuisioner, dan studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak-anak di daratan Timor menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang saling terkait, meliputi kekerasan fisik yang menyebabkan cedera, kekerasan psikis yang merusak kesehatan mental, kekerasan seksual yang menimbulkan trauma mendalam, dan kekerasan sosial berupa penelantaran, menghambat pemenuhan hak dasar anak sehingga pemerintah perlu untuk melakukan upaya preventif dan represif dalam memberikan upaya perlindungan hukum.

Kata Kunci: Kekerasan, Penelantaran, Perlindungan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum karena anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya.¹

Berdasarkan data statistik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023, secara umum bentuk kekerasan terhadap anak di Provinsi Nusa Tenggara

¹ Abu Huraerah, M.Si. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 21

Timor di antaranya: Merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang, mempertontonkan, atau memotret area pribadi tubuh seseorang. Adapun kekerasan emosional seperti meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Upaya perlindungan hukum terhadap anak di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi isu yang sangat penting mengingat tingginya angka kekerasan dan pelanggaran hak anak di wilayah ini

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Kupang	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kabupaten Belu
2019	2	40	30	21
2020	3	47	58	23
2021	16	59	26	38
2022	24	86	27	40
2023	32	96	32	42

Sumber: aplikasi Simfoni PPA (Sistem Informasi online perlindungan Perempuan dan Anak)

Berdasarkan pemaparan Tabel 1 maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun ke tahun terus meningkat dan menunjukkan bahwa banyak hak anak yang belum terpenuhi. Fakta di lapangan mungkin saja lebih banyak daripada yang telah dilaporkan pada tahun 2019 sampai 2023 tentang kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini menuntut perhatian dan tindakan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni mengkaji dan meneliti data yang diperoleh dari lokasi penelitian di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Belu. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif.²

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan wawancara, kuisioner, dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder, penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait, dan data diperoleh secara langsung dari responden pada lokasi penelitian dan mencocokkan berdasarkan sumber-

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Kary, 2004, hal.3

sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penulis. setelah itu dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder akan diolah dan analisis oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang ingin dicapai.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Anak merupakan salah satu asset yang dimiliki oleh suatu bangsa, anak memiliki peran sebagai *successor* suatu bangsa. Di Indonesia anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini sudah disadari oleh masyarakat Internasional untuk mewujudkan sebuah konvensi yang menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan perlindungan atas hak yang dimilikinya.³ Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴

Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa.⁵ Sedangkan Barker menjelaskan jika kekerasan terhadap anak merupakan Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, pembullying ataupun kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap ini justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut.⁶

³ Anonim, Anak dan Aset Bangsa, <http://www.koran-jakarta.com/anak-aset-bangsa/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025

⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2010, "*Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria*", AIDS: Journal Wolters Kluwer Health, Vol. 24 No. 2, hlm 42.

⁶ Flanagan Kelly dkk, 2012, "*The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences*", Journal of Adolenscence, Vol.35, hlm 1215-1233.

Bentuk-bentuk kekerasan yang sering di alami oleh Anak-anak di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Belu terdapat 4 jenis kekerasan yang sering di alami oleh anak-anak di Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiyaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu.
- Kekerasan psikis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kata kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsur pornografi kepada anak.
- Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.
- Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.⁷
 - Kekerasan fisik

Pasal 26 ayat (1) bagian a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatakan “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.” Dengan demikian Orang tua menjadi pelindung pertama bagi anak-anak mereka, terutama dari tindak kekerasan fisik. Dalam peran ini, orang tua memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak-anak dari segala bentuk bahaya. Mereka harus menjadi benteng pertama yang menghalangi segala bentuk kekerasan fisik, baik yang berasal dari dalam maupun luar lingkungan keluarga.

Berdasarkan hasil persebaran kuisioner, terungkap gambaran mengenai pengalaman kekerasan fisik yang dialami responden dari berbagai pihak: orang tua menunjukkan pola tertentu terkait usia atau situasi keluarga, orang asing memberikan indikasi tingkat keamanan lingkungan, teman mencerminkan

⁷ Noviana, 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, Jurnal Sosio Informa, Vol 1 No. 1, hlm 13-28

dinamika kekerasan dalam pergaulan sosial, guru menyoroti potensi masalah kekerasan di lingkungan pendidikan, dan calon suami menjadi perhatian serius sebagai indikator risiko kekerasan dalam rumah tangga di masa depan.

Ditegaskan oleh Nining Suhayatni, selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten TTU Bahaya kekerasan fisik maupun emosional tidak terbatas pada orang asing atau situasi yang tidak terduga. Justru, mayoritas pengalaman dan kekhawatiran menunjukkan bahwa potensi kekerasan seringkali berasal dari lingkaran terdekat. Banyak yang berbagi pengalaman atau pengamatan tentang bagaimana orang tua, yang seharusnya menjadi pelindung utama, justru menjadi pelaku kekerasan fisik. Alasan yang melatarbelakanginya beragam, mulai dari tekanan ekonomi, pola didik yang keliru, hingga masalah pribadi yang dilampiaskan pada anak. Selain itu, lingkungan pertemanan juga tidak luput dari potensi kekerasan. Beberapa responden menceritakan pengalaman perundungan (*bullying*) yang melibatkan kekerasan fisik dari teman sebaya. Persaingan, perbedaan pendapat yang tidak sehat, atau sekadar keinginan untuk mendominasi menjadi pemicunya. Yang cukup mengejutkan, beberapa keterangan dari beberapa korban juga menyampaikan pengalaman kurang menyenangkan dengan figur guru. Meskipun tujuan guru adalah mendidik, ada kalanya tindakan disiplin yang berlebihan atau bahkan tindak kekerasan fisik maupun verbal terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini tentu meninggalkan trauma dan rasa tidak aman bagi para siswa. Secara keseluruhan, kami menegaskan bahwa bahaya kekerasan bisa mengintai dari mana saja, dan ironisnya, seringkali datang dari orang-orang yang seharusnya memberikan rasa aman dan dukungan, seperti orang tua, teman, dan guru

– Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan suatu tindak kekerasan berupa acaman akan melakukan kekerasan fisik, kekerasan secara verbal seperti penghinaan atau memaki secara berulang-ulang, atau larangan untuk bersosialisasi, yang mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku menjadi negatif, munculnya perilaku agresi yang berlebihan, frustrasi, tidak mempunyai kepribadian sendiri, rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri, sulit menjalin relasi dengan individu lainnya, atau memunculkan sikap apatis dan pasif, yang disebabkan oleh rasa bersalah dan ketakutan berlebihan.⁸ Bentuk kekerasan psikis antara lain: dihina, dicaci-

⁸Eminurlita.2018.Dampak Kekerasan Terhadap Anak.Padang: Universitas Sumatera Barat. Hlm.25

maki, diejek, dibentak, dimarahi, dan lain-lain. Anak yang mendapatkan kekerasan psikis, umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti: menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.

Wawancara dengan Widiyari Widjaja sebagai Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu kekerasan psikis seperti racun yang nyerang pikiran dan perasaan anak. Bukan dipukul atau dicubit, tapi lebih ke kata-kata kasar, hinaan, ancaman, atau malah dicuekin. Efeknya ngeri, bisa bikin anak jadi penakut, sedih terus, gak percaya diri, bahkan trauma. Nah, biar anak-anak kita gak kena racun ini, kita sebagai orang dewasa harus bikin rumah dan lingkungan yang aman buat mereka. Dengerin curhatan mereka, jangan pernah bilang kata-kata yang bikin mereka sakit hati, dan ajarin mereka buat berani ngomong kalau ada yang jahat sama mereka. Kalau kamu lihat ada anak yang kayaknya lagi sedih banget atau takut, jangan diem aja. Coba ajak ngobrol pelan-pelan, tawarin bantuan, dan langsung laporkan ke orang yang bisa bantu, kayak psikolog atau lembaga perlindungan anak. Intinya, kita semua bertanggung jawab buat jagain anak-anak dari kekerasan psikis.

– Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terdiri dari dua kata yaitu Kekerasan dan seksual, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁹ Kata seks tidak dapat dilepaskan dari kata seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.¹⁰

Hasil kuisioner yang mencatat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh spektrum pelaku yang luas, mulai dari figur otoritas seperti orang tua dan guru, lingkaran terdekat seperti teman, keluarga, dan pacar, hingga pihak luar seperti orang asing dan tetangga, memberikan gambaran yang mengkhawatirkan tentang pervasifnya isu ini dalam berbagai aspek kehidupan. Hasil kuisioner juga

⁹ Gosita Arif, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 65

¹⁰ <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> di akses tanggal 10 Maret 2025

menunjukkan bahwa usia rata-rata terjadinya kekerasan seksual pada anak justru berada pada rentang usia di mana mereka seharusnya mulai mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai edukasi seksual.. Kerentanan anak pada usia ini mungkin justru dimanfaatkan oleh pelaku yang melihat adanya pemahaman awal namun belum matang sebagai celah untuk manipulasi atau pembenaran tindakan mereka, sehingga edukasi seksual yang diberikan perlu lebih dari sekadar informasi biologis, namun juga pemberdayaan dan penanaman kesadaran akan batasan diri dan orang lain.

– **Kekerasan Sosial**

Pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa: “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.

Hasil wawancara dengan Widiyarsi Widjaja selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu memberikan tanggapan mengenai kasus penelantaran soal masalah penelantaran anak di Kabupaten Belu, penelantaran anak di sini masih sering terjadi. Ini gara-gara banyak keluarga yang susah ekonominya, orang tuanya terpaksa kerja jauh, terus pendidikannya juga kurang, jadi tidak mengerti cara mengurus anak yang benar. Belum lagi, ada tradisi merantau dan perceraian yang bikin anak-anak terlantar. Masyarakatnya juga masih kurang sadar dan jarang lapor kalo ada kasus penelantaran.

Dampak Kekerasan Terhadap Anak-Anak

Dalam kebanyakan kasus, anak-anak yang mendapat kekerasan lebih menderita secara mental. Kekerasan pada anak tentu akan memberi efek pada diri mereka yang dapat berdampak buruk. Beberapa dampak kekerasan pada anak-anak yaitu: Gangguan Emosi, Kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan, Memiliki perasaan tidak berharga, Sulit mengatur emosi, Merusak perkembangan otak dan sistem saraf, Melakukan tindakan negatif, Luka atau cedera, Risiko kematian, Memiliki risiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi di masa depan, Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain, Berisiko mengalami gangguan mental saat dewasa.

Bick & Nelson, menjelaskan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan dari orang tua akan mengalami kesulitan belajar, gangguan memori dan kontrol diri yang kurang. Kekerasan memiliki dampak yang sangat signifikan pada anak-anak prasekolah. Anak prasekolah yang terabaikan akan mengalami kesulitan mengatasi, mengelola atau mengendalikan emosinya dan akan menjadi bingung tentang reaksi emosional orang lain.¹¹

Upaya Perlindungan Terhadap Anak-Anak Sebagai Korban Kekerasan

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita (1995) mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya¹²

Dalam penegakan hukum pidana terkait kekerasan terhadap anak di wilayah Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur, landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini menjelaskan tentang hak-hak anak, kewajiban negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 80 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 71 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya: Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b,

¹¹ Bick, J., Nelson, C. Psychology, Medicine; Neuropsychopharmacology. 2016, vol.41, 177-196.

¹² <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses 20 Maret 2025

huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.¹³ Dengan landasan hukum ini, penegakan hukum pidana terhadap kekerasan anak di Daratan Timor dilakukan secara tegas. Pelaku kekerasan yang terbukti bersalah dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, dengan harapan adanya efek jera dan perlindungan lebih baik bagi anak-anak di wilayah ini.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁴ Penegakan hukum pidana terhadap kekerasan anak di wilayah hukum Daratan Timor merupakan bagian dari upaya serius untuk menangani permasalahan sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak.. Dalam konteks ini, pemerintah Daratan Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengambil dua pendekatan utama dalam upaya mengurangi angka kekerasan terhadap anak, yaitu melalui upaya preventif dan represif. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak.

- Upaya Preventif

Pendekatan preventif merupakan langkah proaktif yang diambil oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencegah terjadinya kekerasan anak sebelum tindakan tersebut terjadi dengan melakukan hal-hal berikut ini:

- Sosialisasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap orang tua agar orang tua memahami bahwa anak mempunyai seperangkathak yang harus dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri;
- Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak dalam rumah tangga;

¹³ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao, 2014, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 108

- Pembinaan atau bimbingan partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari kekerasan terhadap anak dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif;
- Mengurangi tayangan-tayangan kekerasan di media massa dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat untuk menolak setiap bentuk kekerasan;
- Kampanye anti kekerasan yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, secara terus menerus melalui berbagai cara dan metode termasuk dengan menyelenggarakan seminar atau diskusi;
- Pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga yang berisiko tinggi.

Kegiatan sosialisasi menjadi salah satu metode utama dalam upaya preventif ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian dilaksanakan secara berkala dan menyasar berbagai kalangan masyarakat, mulai dari orang tua, guru, hingga anak-anak di sekolah. Salah satu aspek penting dari sosialisasi ini adalah penyuluhan yang diberikan di sekolah-sekolah, di mana anak-anak diajarkan tentang apa itu kekerasan, bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan, serta langkah-langkah yang bisa diambil jika mereka menjadi korban atau menyaksikan tindakan kekerasan. Edukasi kepada anak-anak ini sangat penting karena mereka sering kali tidak mengetahui bahwa mereka adalah korban atau saksi kekerasan, sehingga dengan memberikan pemahaman dini, anak-anak akan lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka sendiri. Penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah tidak hanya berfokus pada upaya mengenali kekerasan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak anak.

DP3AP2KB berperan penting dalam menyediakan berbagai layanan pendukung yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti hotline pengaduan kekerasan anak dan layanan konseling bagi korban. Dengan adanya hotline ini, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan tindakan kekerasan anak yang mereka ketahui, serta mendapatkan bantuan secara cepat dan tepat. Sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian dan DP3AP2KB tidak hanya berfokus pada anak-anak, tetapi juga ditujukan kepada orang dewasa, khususnya para orang tua dan pendidik. Mereka dibekali dengan informasi mengenai tanda-tanda kekerasan pada anak serta langkah-langkah yang harus diambil jika mereka menemukan anak yang mengalami kekerasan. Dengan peningkatan kesadaran di kalangan orang dewasa, diharapkan lebih banyak kasus kekerasan anak dapat terungkap dan ditangani dengan cepat. Dengan adanya sosialisasi yang intensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan masyarakat akan semakin sadar bahwa

kekerasan terhadap anak adalah tindakan kriminal yang harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Daratan Timor.

- Upaya Represif

Pengendalian represif, pengendalian yang dilakukan pasca terjadi pelanggaran dengan tujuan hendak mengembalikan keadaan supaya bisa berjalan seperti semula atau dalam versi “menjatuhkan atau membebaskan, sanksi” kepada orang yang melanggar tersebut. Fungsi dari pengendalian represif ini adalah untuk mengembalikan suasana yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma yang berlaku. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya kasus kekerasan anak di masa mendatang. DP3AP2KB bekerja sama dengan Kepolisian dan unit-unit khusus yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Selain itu juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dalam memberikan pendampingan hukum serta psikologis kepada korban kekerasan. Pendampingan ini sangat penting agar anak-anak korban kekerasan dapat pulih secara psikologis dan kembali menjalani kehidupan dengan normal.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan bertujuan agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Dalam Pasal 71 D Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui upaya: ”Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.”

Berdasarkan informasi dari narasumber yaitu Victoria Lali kaka selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Belu, dijelaskan bahwa bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak adalah sebagai berikut:

- Pasal 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Sanksi yang diberikan apabila orang melakukan tindak pidana yang tertera dalam Pasal 76B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 77B Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

- Selain sanksi yang ditertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat sanksi yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku bagianya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Namun, upaya represif ini tidak selalu mudah. Tantangan yang sering dihadapi adalah minimnya laporan dari masyarakat terkait kasus-kasus kekerasan anak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk budaya diam yang masih melekat di sebagian masyarakat, di mana kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai masalah privat yang tidak perlu dilaporkan kepada pihak berwenang. Selain itu, masih ada pandangan di beberapa kalangan masyarakat yang menganggap bahwa hukuman fisik terhadap anak adalah hal yang wajar dalam mendidik anak, sehingga sulit untuk membedakan antara kekerasan dan disiplin.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Anak-anak di daratan Timor menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang kompleks dan saling terkait, mulai dari kekerasan fisik yang menyebabkan cedera, kekerasan psikis yang merusak kesehatan mental, kekerasan seksual yang menimbulkan trauma mendalam,

hingga kekerasan sosial berupa penelantaran yang menghambat pemenuhan hak dasar anak. Keragaman bentuk kekerasan ini mencerminkan tingginya tingkat kerentanan anak-anak di wilayah tersebut terhadap ancaman yang mengancam masa depan mereka. Dampaknya tidak hanya bersifat langsung, seperti gangguan fisik dan kognitif, tetapi juga jangka panjang, mencakup trauma psikologis, penurunan prestasi belajar, kesulitan dalam bersosialisasi, serta potensi munculnya perilaku menyimpang di kemudian hari. Untuk menekan tingginya angka kekerasan tersebut, dibutuhkan strategi komprehensif yang mencakup upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan bahaya kekerasan, peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga, pemberdayaan anak agar berani melapor, serta penghapusan norma-norma budaya yang merugikan anak. Sementara itu, upaya represif perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang efektif, penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pekerja sosial, serta kolaborasi yang solid antara pemerintah, lembaga masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Keberhasilan dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak di daratan Timor sangat bergantung pada sinergi yang kuat dan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat.

Saran

Upaya perlindungan anak membutuhkan peran aktif dari seluruh pihak, baik pemerintah, orang tua, maupun anak-anak itu sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, hingga desa perlu mengambil langkah nyata melalui penguatan implementasi regulasi yang sudah ada, peningkatan akses terhadap layanan perlindungan anak, membangun sinergi antar lembaga yang terlibat, serta memperkuat aspek pendidikan dan pencegahan terhadap kekerasan anak. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sangat penting guna memastikan efektivitas program perlindungan anak yang telah diterapkan. Di sisi lain, peran orang tua sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Orang tua perlu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terkait hak anak, menjauhkan anak dari kekerasan dan penelantaran, serta turut aktif dalam kegiatan perlindungan anak di tingkat komunitas. Selain itu, membangun ketahanan anak menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan sosial yang ada. Anak-anak sendiri juga memiliki peran penting, antara lain dengan memahami hak-hak mereka, berani berbicara serta melaporkan jika mengalami kekerasan, mencari bantuan dari pihak yang dapat dipercaya, serta saling mendukung dan peduli terhadap teman sebaya. Kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan anak menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Huraerah, M.Si. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012, hlm. 21
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 42
- Anonim, Anak dan Aset Bangsa, <http://www.koran-jakarta.com/anak-aset-bangsa/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025
- Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: PT. Eresco, 1995), hlm 136
- Bick, J., Nelson, C. *Psychology, Medicine; Neuropsychopharmacology*. 2016, vol.41, 177-196.
- Eminurlita.2018.Dampak Kekerasan Terhadap Anak.Padang: Universitas Sumatera Barat. Hlm.25
- Flanagan Kelly dkk, 2012, “*The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences*”, *Journal of Adolenscence*, Vol.35, hlm 1215-1233.
- Gosita Arif,Masalah Korban Kejahatan,Jakarta:Akademika Pressindo,1993,hlm.65
- <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> di akses 20 Maret 2025
- <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/> di akses tanggal 10 Maret 2025
- Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2010, “*Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria*”, *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, Vol. 24 No. 2, hlm 42.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Kary, 2004, hal.3
- Mohammad Taufik Makarao,2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 108
- Noviana, 2015, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol 1 No. 1, hlm 13-28
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.